

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi pajak merupakan pilar krusial dalam mendorong stabilitas finansial sebuah negara, terutama dalam menggerakkan roda birokrasi serta menginisiasi progresivitas pembangunan nasional. Merujuk pada pemikiran Sahrani (2020), aliran dana dari sektor perpajakan dialokasikan guna membiayai aneka pos pengeluaran negara, mencakup biaya operasional rutin administrasi pemerintahan hingga ekspansi pembangunan strategis, seperti pembenahan infrastruktur publik, optimalisasi mutu pendidikan, serta penguatan aksesibilitas layanan kesehatan. Definisi yuridis mengenai pajak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, dengan karakteristik memaksa, tanpa imbalan langsung bagi pembayar pajak, serta dipergunakan demi mewujudkan kemakmuran masyarakat luas. Lebih jauh, urgensi pajak tidak terbatas pada skala nasional, melainkan juga memegang peranan sentral sebagai penggerak pendapatan di lingkup pemerintah daerah.

Mekanisme pungutan pajak daerah disyaratkan kepada subjek pajak tanpa adanya kompensasi spesifik yang setara, di mana hasilnya diarahkan untuk membiayai operasional pemerintahan daerah beserta agenda pembangunan di wilayah terkait. Mengingat bahwa kemajuan daerah merupakan fondasi utama bagi pencapaian target pembangunan nasional, maka diperlukan ketersediaan

modal finansial yang tangguh agar setiap proyek pembangunan dapat direalisasikan dengan presisi. Demi memacu kemandirian wilayah dalam mengelola urusan domestik sesuai otoritas yang berlaku, pemerintah pusat menerapkan kebijakan desentralisasi yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengeksplorasi serta mengelola potensi finansial secara mandiri. Konsekuensi dari pendelegasian wewenang ini adalah beban tanggung jawab yang lebih komprehensif bagi daerah, khususnya dalam menata sistem pendanaan pembangunan yang otonom. Sebagaimana dikemukakan Lestari et al., (2016), derajat kapasitas fiskal sebuah daerah dianggap ideal apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan dominan dalam menopang kebutuhan fiskal setempat. Dengan demikian, kucuran dana transfer pusat sebaiknya diposisikan sebagai instrumen pelengkap untuk menstabilkan kondisi keuangan daerah, bukan sebagai tumpuan utama pembiayaan wilayah.

Implementasi otonomi daerah mewajibkan tiap pemerintah daerah memperkuat kapabilitas fiskal mereka lewat penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan PAD krusial agar wilayah memiliki kecukupan dana guna menjalankan roda pemerintahan sekaligus menyajikan layanan publik yang jauh lebih efektif bagi warga. Langkah strategis yang dapat ditempuh yakni mengoptimalkan pungutan pajak daerah melalui penggalan potensi yang sudah eksis serta memetakan ceruk pendapatan baru yang potensial dikelola sebagai objek pajak daerah. Langkah tersebut direalisasikan lewat implementasi taktik intensifikasi beserta ekstensifikasi perpajakan lokal agar perolehan PAD terus menanjak (Triarda & Damayanti, 2021).

Penyelenggaraan otonomi daerah berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membawa perubahan yang signifikan dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Transformasi tersebut mencakup ranah operasional birokrasi maupun tata kelola finansial daerah. Kebijakan ini menjadi fondasi pelaksanaan otonomi daerah, yakni pendelegasian wewenang kepada otoritas daerah untuk menata serta mengurus kepentingan masyarakat selaras dengan potensi dan kebutuhan wilayahnya. Disamping bersandar pada aturan hukum, praktik otonomi daerah merupakan jawaban atas dinamika zaman yang menuntut daerah menjadi lebih independen. Oleh karenanya, pemerintah daerah berkewajiban memaksimalkan otoritas yang dipegang, terutama dalam mengelola dan mengeksplorasi beraneka ragam potensi daerah sebagai tulang punggung pendapatan. Situasi tersebut memicu tiap daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) via manajemen sumber daya yang lebih berdaya guna, sehingga ketergantungan pada sokongan pemerintah pusat dapat terus ditekan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya bersumber dari perolehan pajak daerah serta retribusi daerah. Tiap wilayah memiliki variasi jenis pajak serta retribusi yang berbeda, mengingat penyesuaian terhadap potensi geografis, kekhasan daerah, ketersediaan sumber daya, serta kebijakan yang ditetapkan otoritas setempat. Besaran PAD pun sangat bergantung pada laju dinamika ekonomi di wilayah terkait. Daerah yang sukses memicu pertumbuhan ekonomi secara sehat lazimnya mempunyai probabilitas lebih besar dalam menaikkan perolehan PAD. Maka dari itu, ikhtiar pemerintah daerah dalam mengerek PAD sebaiknya tidak hanya bertumpu pada formulasi regulasi terkait pajak dan retribusi,

namun juga diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal supaya sanggup memacu pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Menurut Febriana et al., (2025) lewat riset mereka mendapati bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam mengontrol Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong amat besar, dengan rerata efektivitas pajak daerah >80% pada 38 kota/kabupaten di Jawa Timur. (Dumbi et al., 2025) mengemukakan bahwa merujuk pada data perolehan pajak daerah Kota Gorontalo sepanjang kurun waktu 2021–2023, mayoritas ragam pajak daerah masih belum memberikan sumbangsih yang substansial bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun pendapatan pada beberapa jenis pajak memperlihatkan grafik kenaikan tiap tahun, namun hal itu belum sanggup mengerek proporsi kontribusinya terhadap total PAD secara maksimal. Realitas ini menegaskan bahwa peluang penerimaan pajak daerah masih memerlukan optimasi supaya mampu memberi sokongan yang lebih kuat terhadap kenaikan PAD. Sementara itu, dalam investigasi yang dilakukan (Nusa & Panggalo, 2022) dinyatakan bahwa berdasar hasil pengujian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi secara nyata oleh pajak daerah dengan arah hubungan yang positif. Berbeda halnya, retribusi daerah memang mempunyai tendensi memberi pengaruh positif, namun besaran pengaruh tersebut belum signifikan secara statistik.

Tabel 1. 1 Realisasi PAD Kabupaten Pamekasan Tahun 2021-2024

Keterangan	Penerimaan			
	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	38.503.953.058	49.096.675.084	54.127.279.430	59.331.041.323
Retribusi Daerah	10.053.688/754	8.770.698.854	9.582.325.312	237.400.152.216

Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.080.932.532	2.686.327.031	2.280.431.547	2.325.576.353
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	155.330.465.602	185.732.157.232	240.048.711.204	7.535.851.097
JUMLAH PAD	105.969.039.947	246.285.858.201	306.038.747.494	306.592.620.990

Kapasitas sebuah wilayah dalam membiayai operasional birokrasi pemerintahan salah satunya ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemasukan tersebut lahir dari pendayagunaan potensi lokal, mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta ragam pendapatan lain yang sah menurut regulasi yang berlaku. Di antara seluruh sumber tersebut, pajak daerah merupakan elemen yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perolehan PAD. Pemerintah daerah meraih salah satu pemasukan finansialnya lewat penarikan aneka ragam pajak daerah. Klasifikasi pajak yang ditarik meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Perolehan dari sektor perpajakan ini memegang peranan krusial karena menjadi salah satu modal pendanaan untuk menggerakkan tugas pemerintahan daerah serta mensukseskan pelaksanaan agenda pembangunan.

Pajak restoran merupakan salah satu kategori pajak daerah yang menyumbang pendapatan bagi pemerintah setempat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemilik atau pengelola restoran diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen atas setiap pelayanan yang disediakan. Pajak yang berhasil dipungut selanjutnya menjadi kewajiban wajib pajak restoran untuk dilaporkan dan

disetorkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pajak restoran tergolong satu elemen pajak daerah yang dibebankan kepada konsumen selaku pemakai layanan, sementara pengelola restoran bertindak sebagai pihak yang melakukan pemungutan sekaligus memikul tanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Di Kabupaten Pamekasan, andil pajak restoran terhadap total pemasukan pajak daerah berada di kisaran 6% sampai 12% setiap tahunnya.

Menurut Siregar & Kusmilawaty, (2022) lewat riset mereka mendapati bahwa pajak restoran di Kota Medan mencatat tren pertumbuhan positif sepanjang kurun waktu 2018 hingga 2021. (Hernawati et al., 2020) mengemukakan bahwa perolehan pajak restoran mempunyai pengaruh terhadap pajak daerah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwasannya pajak restoran mempunyai sumbangsih yang cukup tinggi dalam mengerek perolehan pajak daerah sehingga optimalisasi pemungutan untuk pajak restoran perlu dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan PAD.

Tabel 1. 2 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

Tahun	Penerimaan Pajak Restoran	Penerimaan Pajak Daerah	Kontribusi Terhadap Pajak Daerah
2018	1.863.297.349	29.682.649.630	6,3%
2019	2.318.950.757	33.584.208.080	6,9 %
2020	1.985.158.932	34.430.296.524	5,7%
2021	2.888.037.559	40.465.504.460	7,13%
2022	5.305.337.978	46.526.738.707	11,4%
2023	6.068.710.592	54.127.279.430	11,21%
2024	7.603.444.00	59.331.041.323	12,82%

Sumber: Badan pengelolaan dan Pendapatan (BPKPD) Kabupaten Pamekasan, 2025.

Penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan nominal setiap tahunnya dengan kontribusi 6-12% terhadap pajak daerah. Dalam optimalisasi penerimaan pajak, Kabupaten Pamekasan menerapkan alat yang digunakan sebagai perekam transaksi (*tapping box*) pada setiap rumah makan/restoran juga hotel, dari 2 jenis pajak daerah yang menggunakan *tapping box* yaitu pajak restoran dan pajak hotel, pajak restoran adalah salah satu pajak yang mempunyai kontribusi terbesar dalam pajak daerah.

Tabel 1. 3 Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Pamekasan

Tahun	Pajak Restoran	Pajak Hotel
2018	1.863.297.349	678.243.010
2019	2.318.950.757	825.645.735
2020	2.985.158.932	482.405.485
2021	2.888.037.559	918.970.317
2022	5.305.337.978	1.255.201.869
2023	6.068.710.592	2.065.173.027
2024	3.676.852.514	2.554.911.186

Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun yang akan datang harus lebih memaksimalkan pendapatan dari pajak restoran yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk memperkuat penerimaan pajak daerah. Strategi tersebut diwujudkan melalui penerapan *tapping box*, yaitu sistem pemungutan pajak secara online yang digunakan pada objek pajak tertentu, seperti restoran dan hotel. Meskipun Kabupaten Pamekasan telah mengimplementasikan *tapping box* sebagai salah satu strategi meningkatkan penerimaan pajak restoran, penerapannya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari jumlah *tapping box* yang baru terpasang pada 46 restoran dibandingkan dengan jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar, serta adanya kecenderungan penurunan jumlah pemasangan dari tahun ke tahun

Penggunaan *tapping box* masih belum sepenuhnya terlaksana di Kabupaten Pamekasan, menurut salah satu penanggung jawab rumah makan Simpang Tiga tidak menggunakan alat tersebut karena hanya disediakan alatnya saja dan mereka dibebankan karena harus menggunakan alat tersebut jika tidak dijelaskan secara rinci oleh petugas pajak, juga perlunya penjelasan kepada pembeli bahwa saat makan di suatu restoran dikenakan pajak, menurutnya para pembeli di rumah makan simpang tiga keberatan jika harus membayar sebesar 10% dari jumlah makanan yang mereka beli sehingga pemilik hanya melakukan penagihan pribadi sebesar 2% dan paling besar senilai Rp5.000,00 kepada setiap pelanggan rumah makan, dalam pencatatan penghasilan dan perhitungan pembayaran pajak mereka melakukan secara manual, tidak menggunakan digital sehingga jumlah pembayaran pajak yang dihitung dibayarkan pribadi oleh pemilik mengambil omset dari penjualan restoran (Nasir, 2025). Sedangkan menurut RM Madurasa penggunaan *tapping box* tidak digunakan karena pencatatan penjualan mereka masih dilakukan secara manual, sehingga RM Madurasa tidak menggunakan perhitungan secara digital hanya menghitung jumlah pendapatan mereka setiap hari dan menjumlahkan selama 30 hari dengan melaporkan dan membayarkan sesuai dengan perhitungan mereka, RM Madura tidak menggunakan alat tersebut karena menurut mereka penggunaan *tapping box* ini terlalu rumit dan diperlukan pemahaman mendalam mengenai alat Tapping, kurangnya pemahaman pencatatan digital dan kurangnya sosialisasi tentang alat *tapping box* dan penggunaannya.

Menurut Eko Purnomo (Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak) sebagai penanggung jawab *tapping box* menjelaskan bahwa beberapa rumah makan

tidak ingin melakukan pemasangan *tapping box*, karena merasa diawasi dan sudah cukup melaporkan pendapatannya kepada BPKPD selaku penerimaan pajak dan retribusi daerah. Namun, penerapan alat *tapping box* masih kurang maksimal di Kabupaten Pamekasan dikarenakan beberapa kendala bahwa alat yang akan terpasang tidak mendukung sistem perhitungan yang ditetapkan oleh wajib pajak dan alat yang terpasang tidak dipergunakan oleh beberapa restoran (LKJIP, 2024), akan tetapi penerimaan pajaknya terus meningkat melebihi yang ditargetkan dari tahun 2018-2024.

Tabel 1. 4 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Pamekasan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi dengan Target
2018	847.275.000,00	1.863.297.349,00	219,92%
2019	1.544.795.000,00	2.318.950.757,00	150,11%
2020	1.200.000.000,00	1.985.158.932,00	165,43%
2021	680.353.863,00	2.888.037.559,00	424,49%
2022	4.064.629.838,00	5.305.337.978,00	130,52%
2023	5.078.505.000,00	6.068.710.592,00	119,50%
2024	6.436.000.000,00	7.603.444.000,00	118,13%

Sumber: Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan, 2025.

Tabel 1.4 diperhatikan bahwa pencapaian penerimaan pajak restoran mulai tahun 2018-2023 sudah melebihi target anggaran yang ingin dicapai. Namun, persentase capaian target bervariasi dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2018 Persentase capaian 219,92% melebihi yang di target anggaran yang diperkirakan. Pada Tahun 2019 Persentase capaian 150,11% melebihi yang di target anggaran yang diperkirakan. Pada Tahun 2020 Persentase capaian 165,43% melebihi yang di target anggaran yang diperkirakan. Pada Tahun 2021 Persentase capaian 424,49% melebihi yang di target anggaran yang diperkirakan. Pada Tahun 2022 Persentase capaian 130,52% melebihi yang di target anggaran yang diperkirakan. Pada Tahun 2023 Persentase capaian

119,50% melebihi yang di target anggaran yang diperkirakan. Kelebihan dari target salah satunya disebabkan oleh pembayaran pajak pada tahun tahun sebelumnya yang belum terlunaskan

Jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 90 Restoran hingga 1127 di Tahun 2024.

Tabel 1. 5 Jumlah Wajib Pajak Restoran 2018-2024

Tahun	Wajib Pajak Restoran
2018	90 Restoran
2019	92 Restoran
2020	483 Restoran
2021	577 Restoran
2022	723 Restoran
2023	723 Restoran
2024	1127 Restoran

Langkah optimalisasi dalam meningkatkan perolehan pajak daerah di Kabupaten Pamekasan ditempuh melalui mekanisme pemungutan berbasis digital via pengawasan perangkat *tapping box*. Implementasi sistem tersebut menyasar berbagai kategori pajak lokal seperti pajak restoran serta pajak hotel. Terkait pajak restoran di Kabupaten Pamekasan, (Firdaus, 2020) mengartikan *tapping box* sebagai instrumen perekam transaksi yang berfungsi untuk melakukan pengawasan pada sektor restoran. *Tapping box* adalah sarana yang digunakan guna memonitor seluruh transaksi antara pembeli dengan objek pajak, di mana alat ini berperan dalam pengawasan atau monitoring nominal pajak yang disetorkan oleh pemilik selaku wajib pajak dengan total aktivitas transaksi yang terjadi pada objek pajak. Dengan demikian, pelaporan pajaknya akan selaras dengan situasi aktual di restoran dan diproyeksikan mampu mendongkrak pemasukan pajak restoran Kabupaten Pamekasan.

Eko Purnomo, selaku Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak, menyatakan bahwa perolehan pajak di Kabupaten Pamekasan kendati menunjukkan tren kenaikan, namun realisasinya belum mampu mencapai titik maksimal. Kondisi ini dipicu oleh rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak restoran terhadap kewajiban menyetorkan pajak bagi kepentingan pembangunan daerah. Sejumlah pelaku usaha masih enggan melaksanakan kewajiban pembayaran, bahkan terdapat wajib pajak restoran yang merasa terbebas dari tanggungan pajak dengan dalih omzet usaha belum mencapai level memadai, meskipun kenyataannya restoran tersebut selalu dipadati pelanggan. Di samping itu, beberapa pemilik restoran juga tidak bersedia memberikan *username* serta *password* aplikasi pencatatan perhitungan pajak internal mereka lantaran merasa tidak perlu adanya proses pemantauan.

Eskalasi perolehan pajak restoran dipengaruhi oleh beraneka ragam variabel, salah satu yang paling krusial yakni derajat kesadaran wajib pajak. Atribut kesadaran ini mencerminkan kapasitas pemahaman, pengakuan, serta keinginan tulus wajib pajak untuk menuntaskan kewajiban perpajakannya secara mandiri selaras dengan aturan berlaku tanpa adanya intervensi paksaan. Tingginya kesadaran wajib pajak diproyeksikan mampu mendongkrak tingkat kepatuhan dalam menghitung, melaporkan, serta menyetorkan pajak secara akurat dan tepat waktu. Fenomena tersebut bakal membuahkan dampak positif terhadap lonjakan penerimaan pajak daerah, terutama yang bersumber dari sektor pajak restoran. Walaupun demikian, sejumlah studi terdahulu masih memperlihatkan temuan variatif perihal relasi antara kesadaran wajib pajak dengan tingkat kepatuhan maupun perolehan pajak.

Dalam investigasi (N. Y. M. Dewi et al., 2024) kesadaran wajib pajak dapat memengaruhi secara positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil riset ini menguraikan bahwa wajib pajak yang mempunyai kesadaran mendalam mengenai urgensi pajak bagi kemajuan pembangunan daerah cenderung taat dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Selanjutnya, (Juliantari et al., 2021) melalui penelitiannya menyimpulkan bahwa meningkatnya kesadaran wajib pajak berimplikasi pada menguatnya kepatuhan dalam pembayaran pajak. Disamping itu, (Purwaningsih et al., 2022) menegaskan kesadaran wajib pajak terbukti menjadi satu faktor yang berperan vital dalam membentuk kepatuhan perpajakan. Semakin optimal pemahaman serta kerelaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, semakin tinggi pula derajat kepatuhan yang diperlihatkan. Peningkatan kepatuhan tersebut pada akhirnya mampu memperkokoh penerimaan pajak daerah.

Berseberangan dengan temuan riset terdahulu, (Atarmawan, 2020) memperoleh hasil yang memaparkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh positif terhadap derajat kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwasannya pemahaman wajib pajak perihal kewajiban perpajakan tidak mutlak diikuti oleh ketaatan dalam menuntaskan tanggung jawab tersebut. Kesadaran itu belum tentu terealisasi dalam perilaku patuh, utamanya manakala tidak disokong oleh sistem pengawasan serta penegakan regulasi yang mumpuni. Hasil yang searah pun disampaikan oleh (Perdana & A.A.N.B. Dwirandra, 2020) dalam riset mereka bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini dipicu oleh kecenderungan wajib pajak yang masih memprioritaskan kepentingan personal ketimbang kewajiban perpajakan. Selanjutnya, (N. T. Dewi & Sumaryanto, 2019)

mencatat hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dalam kepatuhan wajib pajak. Investigasi tersebut menarik konklusi bahwa kesadaran pajak berkarakter normatif dan belum memadai dalam mendorong kepatuhan apabila aspek pengawasan maupun sanksi tidak dijalankan. Bahkan, dalam situasi tertentu, wajib pajak yang merasa sudah sadar justru berpeluang menunda atau meminimalisir kewajiban pajaknya karena memandang risiko pelanggaran masih tergolong rendah.

Berlandaskan pada disparitas hasil riset lampau, dapat dirumuskan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang konsisten. Oleh karenanya, dibutuhkan intervensi pemerintah daerah, khususnya BPKPD, dalam memperkuat eksistensi kesadaran wajib pajak melalui pengawasan, sosialisasi, pendayagunaan teknologi *tapping box*, serta penegakan sanksi perpajakan. Kabupaten Pamekasan dipilih sebagai lokasi investigasi lantaran telah mengadopsi *tapping box*, namun eksekusinya masih belum maksimal. Realitas ini tampak dari jumlah *tapping box* yang baru terpasang pada 46 restoran serta tren pemasangan yang cenderung melandai tiap tahunnya. Disamping itu, Kabupaten Pamekasan memiliki ketersediaan data yang komprehensif serta transparan sehingga menunjang keberlangsungan riset. Kondisi tersebut menjadi fondasi krusial dalam menguji peran pemerintah daerah untuk variabel moderasi dalam relasi antara penggunaan *tapping box* dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran. Penelitian berjudul ***“Pengaruh Tapping box dan Kesadaran Pajak terhadap Penerimaan Pajak Restoran dengan Peran Pemerintah Daerah (BPKPD) sebagai Variabel Moderasi ”*** perlu diteliti untuk mengetahui pentingnya penggunaan alat digital,

kesadaran pajak dalam pembayaran dan pelaporan, serta kontribusi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran Kabupaten Pamekasan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan *Tapping box* berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran?
2. Apakah kesadaran wajib pajak memengaruhi penerimaan pajak restoran?
3. Apakah peran pemerintah daerah (BPKPD) mampu memoderasi hubungan antara penggunaan *Tapping box* dengan penerimaan pajak restoran?
4. Apakah peran pemerintah daerah (BPKPD) mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan penerimaan pajak restoran?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh penggunaan *Tapping box* terhadap penerimaan pajak restoran.
2. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran.
3. Mengetahui kemampuan peran pemerintah daerah (BPKPD) dalam memoderasi pengaruh penggunaan *Tapping box* terhadap penerimaan pajak restoran.
4. Mengetahui kemampuan peran pemerintah daerah (BPKPD) dalam memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kampus Studi ini mampu memperkaya khazanah literatur yang berfungsi sebagai acuan bagi riset mendatang terkait sektor penerimaan pajak daerah.
- b. Bagi Instansi Luaran riset ini diestimasikan menjadi rujukan sekaligus sumber data krusial dalam proses perumusan kebijakan guna mengeksplorasi potensi serta meningkatkan perolehan pajak daerah.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti Eksplorasi ini diproyeksikan memberikan pemahaman mendalam bagi penulis mengenai implementasi *tapping box* serta kesadaran pajak dalam konteks penerimaan pajak restoran baik secara empiris maupun konseptual.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya Kajian ini dapat difungsikan sebagai referensi serta komparasi yang relevan terkait penerimaan pajak daerah yang diharapkan mampu memperluas wawasan serta cakrawala pengetahuan.